

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM KEWARISAN

Mahmurodhi
mahmurodhi@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata kunci : *Kedudukan hukum, anak angkat, waris, hukum perdata, kompilasi hukum islam*

ABSTRACT

Adopting a child is a legal act, because it is a legal consequence. One of the legal consequences of adoption is the status of the adopted child as the heir of the adoptive parents. This status often creates problems in the family. The problems that arise in the case of the lawsuit are usually regarding whether the adoption of the child is legal or not, and the position of the adopted child as the heir of the adoptive parents. According to civil law in Staatsblad 1917 No.129, the adoption of a child results in the status of the child as if it were from a marriage of adoptive parents. So the status of an adopted child is the same as a legitimate child and in the law of inheritance he is also called an heir. In the event that the inheritance of the adopted child in the Islamic Law Compilation is not removing the nasab (relative) of the biological parents, the adopted child does not inherit from the adoptive parents and vice versa, but the adopted child gets the mandatory will, namely a will which is not carried out or the will of the deceased. The amount may not be more than 1/3 of the inheritance of the adoptive parents in accordance with Article 209 paragraph (2) Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords : *legal position, adopted children, inheritance, civil law, compilation of Islamic law*

PENDAHULUAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga

terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.¹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.²

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.³

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan

¹ Kamil, Ahmad., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 53

² Ibid hlm. 57.

³ Nasution, Amin Husein., *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012.hlm 21

jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.⁴

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 171 kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁵ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Menurut Ahmad azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan status hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
2. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.⁶

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan staats blad tahun 1917 nomor : 129.

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ A.Azhar Basyir, Adopsi dan Status Hukumnya, [www. google. com](http://www.google.com), tanggal 8 januari 2010

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staats blad tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu :⁷

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh Al Qur'an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. Dan dalam perkawinan, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat (23) "bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah janda anak kandung, bukan janda dari anak angkat."⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْتَكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّن نَسَأْتُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan [281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

⁷ Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X.

⁸ Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam*, Jilid I dan II Surabaya, BinaIlmu, 1982, hlm. 303

*yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁹

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Menurut Pasal 171 KHI bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul: “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Khususnya Dalam Hal Kewarisan”, dengan identifikasi masalahnya yaitu status hukum anak angkat menurut tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Serta Untuk mengetahui pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Q.S An-Nisa’ Ayat 23

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Hukum Perdata

a. Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:¹¹

- 1) Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 3) Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:¹²

¹¹ Zaini, Muderis., Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm.

27

¹² *Ibid*

- 1) Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga
- 2) Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga
- 3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
- 4) Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
- 5) Mengenai bertindak sebagai saksi

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 Staatsblad 1917 nomor 129. 3

Pasal 15 sub 2 Staatsblad No. 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh Staatsblad No. 129 tahun 1917. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917 sehubungan dengan perubahan jaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:¹³

- 1) Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.

¹³ Ibid hlm.34

- 2) Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam Staatsblad No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh Staatsblad No. 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa.
- 4) Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

b. Kewarisan Anak Angkat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917

Staatsblad 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, dalam Pasal 12 ayat(1) dari staatsblad ini berbunyi, jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi dalam

Pasal 12 ayat(1) itu, dianggap sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah).¹⁴

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, tiap-tiap anak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Pasal ini lebih dititik beratkan kepada ikatan keturunan hubungan darah antara anak dengan orang tua yang dilahirkannya atau dibuahkan sepanjang perkawinan. Perlu kita ketahui bahwa anak sah mempunyai bagian mutlak dalam warisan dan sesuai dengan bunyi Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antar yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Ordonantie Staatsblad 1917 No. 129 dalam pasal 12 ayat (2) yaitu Jika suami setelah perkawinannya bubar mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak dianggap telah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibubar karena kematian. Pada pasal ini pembuat undang-undang ada membedakan antara kata-kata *Uit een* dan *uit het*. Walaupun memang perkawinannya itu pecah karena kematian istrinya.

c. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan menurut Hukum Perdata (BW)

Berdasarkan ketentuan dalam Staats Blad 1917 laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri menurut pasal 12 Staats Blad 1917 No.129 adalah menjadi putus. Begitu pula kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali (pasal 14), dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsinya.

¹⁴ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989. Hlm 32

Menurut pasal 830 BW (KUHP) yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian warisan itu baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia. Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu :

- 1) Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato
- 2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Dalam pasal 832 KUHP ditetapkan bahwa, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan (suami-istri) dengan pewaris. Mereka itu seperti anak atau keturunannya, bapak, ibu, kakek, nenek serta leluhurnya ke atas, saudara atau keturunannya serta suami atau istri.

Undang-undang membagi ahli waris pada kelompok ini menjadi 4 (empat) golongan yaitu: golongan kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Mereka diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Golongan kesatu diatur dalam pasal 852, 852a, KUHP terdiri dari:
 - a) Anak atau keturunannya
 - b) Suami atau istri
- 2) Golongan kedua diatur dalam pasal 854, 856, 857 KUHP terdiri dari:
 - a) Orang tua, yaitu bapak atau ibu
 - b) Saudara-saudara atau keturunannya
- 3) Golongan ketiga diatur dalam pasal 853, KUHP terdiri dari:
 - a) Kakek atau nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
 - b) Kakek atau nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- 4) Golongan keempat terdiri dari keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke 6 (enam) dari pasal 856, 861 KUHP.

Jika seandainya semua ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya; anak, istri, suami, bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, maka warisan akan jatuh kepada anak atau suami istri sebagai golongan pertama. Sedangkan yang lainnya tidak dapat. Begitu juga, kalau ahli waris terdiri dari istri, ibu, bapak dan saudara, maka harta warisan akan jatuh hanya kepada istrinya saja sedangkan bapak dan ibu serta saudara tidak mendapat bagian, dan begitu seterusnya menurut urutan golongan tersebut di atas.

Tentang ahli waris yang dinyatakan tidak patut, tidak pantas menerima wasiat (Onwardig) atau menerima warisan diatur dalam pasal 838, 839 dan 840 BW bagi ahli waris menurut undang-undang dan pasal 912 BW bagi ahli waris menurut wasiat. Ahli waris yang tidak patut menurut pasal 838 BW:

- 1) Mereka yang telah di hukum karena di permasalahan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim telah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun lamanya atau lebih berat
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak , memalsukan surat wasiat si pewaris
- 5) Sedangkan ahli waris yang menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut menurut pasal 912 BW adalah:
- 6) Mereka yang telah di hukum karena membunuh si pewaris
- 7) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris
- 8) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat.

Adapun yang menjadi acuan dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata (BW), yaitu pasal 1066 BW yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu tidak di paksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
- 2) Pembagian harta ini selalu dapat di tuntutan meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- 3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggunghkan selama waktu tertentu.
- 4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi kalau tenggang waktu lima tahun itu telah berlalu.

Dari uraian tersebut diatas, maka hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum Perdata) yang berlaku di Indonesia adalah bermacam-macam yang dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

Diatur dalam BW (KUH Perdata) untuk golongan Eropa dan Tionghoa :

- 1) Hukum-hukum waris dari golongan Timur Asing selain Tionghoa, termasuk di sini bangsa-bangsa yang kebanyakan beragama Islam, seperti Arab, Persia, Pakistan dan sebagainya
- 2) Hukum waris adat, yang bermacam-macam bentuknya.
- 3) Hukum waris adat, yang bermacam-macam bentuknya.

2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Dalam Hukum Islam

a. Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Menjelang diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut. Sehingga akhirnya masalah adopsi ini dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

“Allah tidak menjadikan seorang mempunyai 2 hati dalam dadanya, dan tiada pula menjadikan isterimu yang kamu ceraikan dengan zihar menjadi ibumu dan anak angkatmu anakmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, Dan tidak ada dosa

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Surat Al-Ahzab (33:4-5) tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- 2) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
- 3) Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah S.W.T.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut 'tabanni'. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tabanni (adopsi). Wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah S.W.T dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya :

“... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu ...”

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melang-sungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Rifyal Ka'bah menyebutnya dengan istilah Hahlanah yang diperluas. Anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak- anak, harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan. dan kutukan Allah S.W.T, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Bukhari : “Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.” (HR Muslim).

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- 3) anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan alamat.
- 4) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya

b. Kewarisan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil penalaran dari 38 buah kitab fikih yang selama ini berada dan dikaji oleh kalangan ulama dan pendidikan Islam, akan tetapi ada juga yang menentang kehadirannya di Indonesia, memang ada kemungkinan mereka keberatan tercampurnya mazhab dan aliran seakan-akan pemilihan yang ringan-ringan saja yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah perasaan keadilan hukum masyarakat.

Keberadaan wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah suatu yang aneh. Hal ini disebabkan adanya suatu kepastian wasiat, walaupun si mati tidak berwasiat. Dalam hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh ahli waris. Sebagaimana dapat dilihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1962 No. 291/K/SIP/1962, menetapkan menurut adat pemberian yang merugikan ahli waris yang bersangkutan. Disamping itu juga tidak ada sebab antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya. Di dalam Islam diatur siapa saja dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin dalam ayat berlaku bagi hubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua menantu, dan anak tiri yang ibunya telah diagauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Karena secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ditetapkan ulama fikih berdasarkan mafhum mukhalafah. Sesudah itu turun juga wahyu yang menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan bahwa hanya

kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk dalam kelompok ahli waris.

Sebagai gantinya Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil alihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Waris ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

3. Persamaan Dan Perbedaan Hak Waris Angkat (Adopsi) Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Perdata (BW)

a. Persamaan

- 1) Hukum Islam dan hukum Perdata sama-sama mengakui adanya pengangkatan anak tetapi dengan tujuan yang berbeda.
- 2) Antara hukum Islam dan hukum Perdata memiliki kesamaan dalam pemeliharaan anak angkat.
- 3) Kesamaan dalam tanggungjawab biaya pendidikan terhadap anak angkat tersebut.
- 4) Orang tua angkat berhak memberikan kasih sayang pada anak angkatnya seperti memberikan kasih sayang pada anak kandungnya.

Waktu diadakan wawancara dengan kalangan Ulama' di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan Kompilasi Hukum Islam, tidak seorang ulama'

pun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris, barangkali peristiwa Zaid bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama'.

Bertitik tolak dari sikap reaktif para ulama' tersebut, perumus Kompilasi Hukum Islam tidak perlu melangkah membelakangi Ijma' Ulama'. Karena itu, meskipun Hukum Adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung Kompilasi Hukum Islam tidak mengadaptasi dan mengompromikannya menjadi nilai Hukum Islam. Hal itu dapat dibaca dalam pasal 171 huruf h dan pasal 209:

Sedangkan dalam Hukum Perdata yang termuat dalam Staats Blad tahun 1917 No. 129 menyebabkan anak yang diangkat disamakan dengan anak kandung sendiri. Dengan demikian, jelas anak angkat bisa menduduki atau mendapatkan harta dari peninggalan orang tua angkatnya.

b. Perbedaan

1) Kompilasi Hukum Islam

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung
- b) Anak angkat tetap berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua kandung dan terhadap orang tua angkat diberi wasiat wajibah dari harta peninggalan anak angkat
- c) Orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya
- d) Dalam Hukum Islam anak angkat atau orang tua angkat memperoleh harta warisan dengan jalan wasiat yaitu wasiat wajibah yang besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak atau orang tua angkatnya. (Kompilasi Hukum Islam, 2009: 261)

2) Staats Blad Tahun 1917 Nomor 129

- a) Anak angkat putus hubungan perdata dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat
- b) Anak angkat berkedudukan sebagai pewaris penuh orang tua angkat dan terhadap orang tua kandung tidak lagi mendapatkan warisan sebagaimana ketentuan Staats Blad Tahun 1917 Nomor 129 pasal 14 yang menyatakan bahwa: "Karena berlangsungnya suatu pengangkatan, terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara

anak yang diangkat dengan kedudukan orang tuanya dan keluarga kandung dan semua keluarganya yang sedarah”.

Analisis penyusun, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Staats Blad (BW) tahun 1917 No. 129 ini karena ajaran Islam seperti yang telah jelas diterangkan dalam ayat suci Al-Qur'an yang tercantum surat Al-Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya :”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Yang kemudian larangan memasukkan anak orang lain ke dalam keluarga, sehingga terjadi pertalian nasab dan saling mewarisi dan menimbulkan permasalahan baru. Sedangkan dalam Staats Blad tahun 1917 No. 129 melihat dari kejadian-kejadian orang yang mengangkat anak dengan motif kebudayaan leluhurnya, seperti orang Tionghoa untuk pemujaan dan menjaga abu orang tua angkatnya. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai anak laki-laki sangat penting mengangkat anak menjadi anak kandungnya.

Adapun perbedaan anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam ia mendapat bagian dari harta maksimal 1/3 dari seluruh harta yang ada. Hal tersebut dinamakan dengan “Wasiat Wajibah”.

Sedangkan dalam Hukum Perdata atau BW (Staats Blad tahun 1917 No. 129) bisa menguasai seluruh harta karena memandang anak angkat disamakan dengan anak sendiri sehingga bisa menguasai seluruh harta orang tua angkatnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas data disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak ditinjau menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 No. 129 mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada

orang tua yang mengangkatnya dengan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam Staats Blad 1917 No. 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ymunu, Jakarta, 1965.
- Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.X.
- Hadikusuma, Hilman., *Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1987.
- Kamil, Ahmad., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

- Nasution, Amin Husein., *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012.
- Perangin, Effendi., *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.
- Rahman, Fatchu., *Ilmu Waris*, Al - Maarif, Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono., *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- , *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Wigjodipoero, Soerojo., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Zaini, Muderis., *Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Perundang-Undangan

Hukum Perdata (BW)

Kompilasi Hukum Islam

Staatsblad No. 129 Tahun 1917

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan